

DOI: 10.35961/jppmkepri.v4i1.1279

Pembelajaran *Fikih Mukena*: “*Hukum, Syarat, dan Hal-hal yang Sering Terabaikan*” di Madrasah Diniyah Putri Roudlotul Mubarakah Wates Wonomulyo

Khofifah Alawiyah^{1*}, Dewi Masitoh Arum Sari², M Imamul Muttaqin³

^{1,2,3} UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Indonesia

*e-mail korespondensi: 210204110055@student.uin-malang.ac.id

Abstrak

Sebagian besar santri Madrasah Diniyah Putri Roudlotul Mubarakah telah mempelajari fikih tentang batasan aurat dalam shalat dengan mengikuti batasan madzhab Syafi'iyah. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat santri yang belum memenuhi standar tertutupnya aurat ketika menggunakan mukena sebagai media penutup aurat. Strategi pembelajaran dan pelatihan fikih wanita yang difokuskan dalam tema “batasan aurat dalam shalat” dan dikaitkan dengan penggunaan mukena diangkat oleh mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023-2024 sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat khususnya para pemuda Dusun Wates untuk memberikan pemahaman yang baik terkait menutup aurat dalam shalat agar bisa menjalankan kewajiban agama dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Melalui pembelajaran berbasis *Participatory Action Research* (PAR) selama tiga minggu kegiatan, mahasiswa mengupayakan tersampainya materi dengan baik serta mengikutsertakan para santri, sebagai peserta, untuk terlibat dalam proses pembelajaran melalui praktik langsung. Dalam pemantauan terhadap shalat jamaah isya santri pada dua kali pertemuan setelah disampainya materi sebagai tindak lanjut, peneliti menemukan hasil bahwa para santri yang pada mulanya tidak memahami detail batasan tertutupnya aurat dalam penggunaan mukena, menjadi lebih berhati-hati dalam memakai mukena.

Kata kunci: wanita; mukena; aurat

Abstract

Most of the students of the Roudlotul Mubarakah Madrasah Diniyah have learned fiqh about the limits of aurat in prayer by following the limits of the Syafi'iyah madzhab. However, in practice, there are still students who have not met the standards of aurat coverage when using a mukena as a medium for covering the aurat. The strategy of learning and training in women's fiqh, which is focused on the theme of "limits of aurat in prayer" and is related to the use of mukena, is raised by KKM Group 97 students of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Year 2023-2024 as a form of community service, especially the youth of Wates Hamlet to provide a good understanding of covering the aurat in prayer so that they can carry out religious obligations properly in accordance with Islamic law. Through Participatory Action Research (PAR) based learning for three weeks of activities, students strive to deliver the material well and include the santri, as participants, to be involved in the learning process through direct



practice. In monitoring the students' isya congregational prayers in two meetings after the delivery of the material as a follow-up, the researcher found the results that the students who initially did not understand the details of the boundaries of covering the aurat in using a mukena, became more careful in wearing a mukena.

Keywords: woman; mukena; aurat

Pendahuluan

Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023/2024 dengan tema “Moderasi Beragama, Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim” dimulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 di Dusun Wates, Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada Kuliah Kerja Mahasiswa Reguler terdiri dari beberapa program kerja yaitu bidang kemasyarakatan, bidang keagamaan, dan bidang pendidikan. Adapun program kerja yang dilakukan mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang meliputi kegiatan kemasyarakatan seperti membantu administrasi desa, membantu kegiatan posyandu, dan mempromosikan UMKM Desa. Di samping itu mahasiswa juga melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan, seperti ikut sertadalam kegiatan rutin Burdahan, Yasin, dan Tahlil serta terlibat dalam pengajaran pada anak-anak setempat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 97 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada bidang keagamaan adalah memberikan bantuan pengajaran di beberapa lembaga pendidikan agama yang berada di dusun Wates, desa Wonomulyo, kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang. Madrasah Diniyah Putri Roudlotul Mubarakah termasuk salah satu lembaga yang dijadikan tujuan oleh mahasiswa untuk melakukan pengabdian. Lembaga ini menyelenggarakan pendidikan agama Islam bagi anak-anak perempuan. Program kerja mengajar di madrasah ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga minggu, mulai dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023. Jadwal mengajar adalah setiap hari Selasa dan Kamis, pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Materi yang disampaikan oleh mahasiswa KKM pada hari Selasa adalah tentang pembiasaan membaca surat-surat pilihan dari Al-Qur'an, seperti surat Yasin, Ar-Rohman, Al-Waqi'ah beserta dengan keutamaan dan makna dari surat-surat tersebut. Selain itu, juga disampaikan materi tentang akhlakul karimah, yaitu perilaku yang baik dan mulia yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti bersabar, bersyukur, berbuat baik kepada orang tua, dan lain-lain. Pada setiap pertemuan, juga dilakukan penguatan materi, yaitu mengulang dan menguji kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya. Materi yang disampaikan oleh mahasiswa KKM pada hari Kamis adalah tentang ilmu alat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan cara membaca dan menulis huruf-huruf Arab, seperti tanda baca, harakat, sukun, tanwin, dan *syaddah*. Selain itu, juga disampaikan materi tentang fiqih wanita, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang khusus berlaku bagi perempuan, seperti sholat, puasa, haid, nifas, dan lain-lain. Selanjutnya, juga disampaikan materi tentang *mufradat* dasar seputar benda-benda di ruang kelas dan meminta santri untuk membuat *jumlah mufidah* dengan *mufradat* tersebut. Materi disampaikan dengan metode bandongan, yaitu metode yang menggunakan satu kitab atau buku sebagai sumber utama, yang dibacakan dan dijelaskan oleh pengajar, kemudian diikuti oleh peserta didik.

Dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Madrasah Diniyah Putri Roudlotul Mubarakah, dusun Wates, Wonomulyo, Poncokusumo, Malang, terdapat sebuah pengamatan sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan penggunaan mukena oleh para santri. Pengamatan ini dilakukan setelah selesai penyampaian materi yang diajarkan oleh mahasiswa pada hari Selasa dan Kamis, pukul 18.00 sampai 20.00 WIB. Setelah materi selesai disampaikan, para santri diminta untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat isya berjamaah bersama dengan para ustadz dan ustadzah yang ada di madrasah tersebut. Ketika sholat isya berjamaah berlangsung, mahasiswa mengamati cara memakai mukena oleh para santri, dan menemukan beberapa kesalahan yang dapat membatalkan sahnya sholat.

Beberapa kesalahan yang ditemukan seperti, Ada santri yang memakai mukena sampai menutup dahi, sehingga dahi tidak menempel pada alas sholat saat sujud. Padahal, dahi termasuk bagian wajah yang harus menempel pada alas sholat saat sujud, berdasarkan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jika dahi tertutup oleh mukena, maka sholatnya dapat menjadi tidak sah. Ada pula santri yang tidak sampai menutupi dagu bagian bawah, sehingga dagu bagian bawah terlihat oleh orang lain. Padahal, dagu bagian bawah termasuk batas wajah secara vertikal, yang harus ditutupi saat sholat. Wajah yang boleh terbuka saat sholat adalah bagian yang terletak antara ujung rambut di atas dahi sampai dagu, dan antara telinga kanan dan kiri. Jika dagu bagian bawah terbuka, maka sholatnya dapat menjadi tidak sah.

Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat, yaitu ibadah yang paling utama dan paling sering dilakukan, adalah menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain yang bukan mahram, baik saat sholat maupun di luar sholat (Ghozi, 2017). Menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat yang tidak boleh ditinggalkan, karena jika tidak ditutupi, maka sholatnya dapat menjadi tidak sah. Umat Islam di Indonesia, sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu salah satu dari empat mazhab dalam fiqih Islam yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Mazhab ini memiliki kriteria dan ketentuan tersendiri dalam menetapkan batasan aurat dalam sholat. Menurut mazhab Syafi'i, aurat dalam sholat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Wajah adalah bagian yang terletak antara ujung rambut di atas dahi sampai dagu, dan antara telinga kanan dan kiri. Telapak tangan adalah bagian yang terletak antara ujung jari-jari sampai pergelangan tangan. Ketika sujud, wajah harus menyentuh tempat sujud, khususnya bagian dahi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَالْجَبْهَةُ عَلَى الْأَرْضِ

Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak ada sholat kecuali dengan dahi di atas tanah." [HR. Abu Daud no. 951 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud* no. 842]

Ada pula hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berkaitan dengan kewajiban menutup aurat bagi wanita ketika sholat:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ بَالِغَةٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

Dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Allah tidak menerima sholat seseorang yang telah mencapai usia haid (telah baligh) tanpa khimar (penutup

aurat)." [HR. Abu Daud no. 641 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud no. 564]

Khimar dalam hadis tersebut adalah sesuatu atau media yang digunakan untuk menutup aurat bagi wanita ketika sholat. *Khimar* dapat berupa kerudung, jilbab, atau mukena. Mukena adalah pakaian khusus yang menutupi seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan, yang biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas yang menyerupai kerudung dan bagian bawah yang menyerupai sarung. Mukena memiliki berbagai macam model, warna, dan motif, yang disesuaikan dengan selera dan kebutuhan penggunanya. Mukena merupakan representasi dari kata *khimar* dalam konteks keindonesiaan, karena mukena menjadi busana mayoritas yang dipakai para wanita ketika melakukan sholat. Sedangkan kata *haid* dalam hadis menunjukkan tanda baligh dari seorang wanita, yaitu ketika ia mengeluarkan darah dari kemaluannya secara teratur setiap bulan. Menurut (Hadromi, 2005) Haid adalah salah satu dari tiga macam darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu haid, nifas, dan istihadhah. Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita tanpa ada sebab, seperti melahirkan atau sakit. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim wanita karena ada sebab, seperti sakit atau luka. Menurut (Al-Gozali, 2002) Ketika wanita mengalami haid atau nifas, maka ia tidak boleh sholat, puasa, tawaf, atau bersentuhan dengan suaminya. Menurut (Alfannani, 2019) Ketika wanita mengalami istihadhah, maka ia boleh sholat, puasa, tawaf, atau bersentuhan dengan suaminya, tetapi harus membersihkan darahnya dan berwudhu terlebih dahulu. Adapun jika dikaitkan pada santri Madin Putri, maka sebagian besar santri telah atau hampir melewati fase haid, karena umur mereka berkisar 10-15 tahun.

Maka dari itu, kiranya perlu untuk mengedukasi para santri putri dalam tata cara menutup aurat dengan benar sesuai dengan syariat, khususnya dalam sholat. Tujuannya adalah agar para santri dapat melaksanakan sholat dengan cara yang benar, sehingga sholatnya dapat diterima oleh Allah. Selanjutnya, kegiatan ini akan dimasukkan dalam salah satu program divisi keagamaan kelompok 97 KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan tema "*menutup aurat dalam shalat*" dan dikaitkan dengan penggunaan mukena yang telah menjadi budaya fashhion muslimah Indonesia untuk menutup aurat ketika shalat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para santri putri tentang pentingnya menutup aurat dalam sholat dengan sempurna, serta mengajarkan mereka cara memilih dan memakai mukena yang sesuai dengan syariat, dan menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sahnya sholat.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat yang terfokus dalam pendidikan keagamaan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *PAR (Participatory Action Research)* melalui tahapan *Diagnose, Act, Measure, dan Reflect* (E. Alana et al., 2008). Bentuk kegiatan ini berupa pembelajaran fikih wanita tematik. Adapun tema yang dipilih adalah "*menutup aurat dalam shalat*" dengan judul kegiatan *Fikih Mukena: "Hukum, Syarat, dan Hal-hal yang Sering Terabaikan"*. Subjek dari kegiatan ini adalah santri putri Madrasah Diniyah Roudlotul Mubarakah Dusun Wates Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode PAR (J. W. Cresswel, 2012) sebagai berikut:

- a. *Diagnose*. Pada tahap pertama dilakukan analisis terhadap penyebab yang berpengaruh pada masalah yang sedang dikaji. Pada tahap ini dilakukan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) terhadap isu yang menjadi perhatian peneliti yaitu penggunaan mukena yang kurang benar sehingga beberapa bagian aurat terabaikan dan terbuka. Analisis didasarkan pada pengamatan terhadap metode pembelajaran fikih santri putri Madrasah Diniyah Roudlotul Mubarakah yang masih dilakukan secara konvensional.
- b. *Act*. Tahap kedua yakni menetapkan aksi. Perencanaan aksi dilakukan sebagai strategi pemecahan masalah dilakukan bersama masyarakat dalam hal ini santri putri Madrasah Diniyah Roudlotul Mubarakah. Mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang melaksanakan aksi berupa kegiatan pembelajaran fikih wanita tematik berupa sosialisasi, ceramah dan praktik dalam memberikan pemahaman penggunaan mukena dengan benar.
- c. *Measure*. Tercapai tidaknya sebuah aksi dapat diketahui jika dilakukan pengukuran. Tahap ini dilaksanakan dengan pengukuran keefektifan kegiatan melalui kegiatan pengamatan setelah tersampainya materi, yakni memantau penggunaan mukenah oleh para santri, sudah benar atau belum.
- d. *Reflect*. Hasil pada tahap *measure* menjadi bahan refleksi terhadap sejauh mana strategi penyelesaian masalah berupa kegiatan pembelajaran fikih wanita mengenai penggunaan mukena yang sering diabaikan. Selanjutnya, hasil refleksi ditindak lanjuti oleh mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang.

Hasil dan Pembahasan

Diagnose

Kegiatan ini bermula ketika para mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang melihat aktivitas santri putri ketika melaksanakan shalat isya berjamaah seusai kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Putri Roudlotul Mubarakah. Dalam pengamatan sederhana, ketika telah usai pelaksanaan penyampaian materi yang diajarkan, para santri disilahkan untuk berwudhu untuk melakukan shalat isya berjamaah bersama para ustadz dan ustadzah. Ketika pelaksanaan jamaah tersebut, terlihat beberapa anak yang kurang benar dalam memakai mukena. Terdapat santri yang memakai mukena sampai menutup dahi, ada pula yang tidak sampai menutupi dagu bagian bawah, padahal jika dilihat dari umur para santri Madin Putri, banyak diantara mereka hampir mencapai usia baligh dan beberapa sudah baligh, meskipun diantara mereka ada yang masih berada di sekolah tingkat dasar (kisaran kelas 4-6 SD).

Ada beberapa penyebab yang menjadikan para santri putri tersebut kurang baik dalam menutup aurat saat shalat. Salah satunya ketidaktahuan atau ketidakpahaman para santri dalam memahami batasan menutup aurat dalam shalat ketika dikaitkan dengan media mukena. Hal ini bisa disebabkan oleh metode pembelajaran fikih di Madin yang masih menggunakan metode konvensional dan tidak mengaitkan dengan hal-hal yang bersifat kontemporer. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran yang dikhususkan dalam tema "*menutup aurat dalam shalat*", kemudian mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang berinisiatif mengadakan pembelajaran fikih wanita tematik (tema: penggunaan mukena) pada kelas Madrasah Diniyah di pertemuan selanjutnya.

Act

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran fikih wanita dengan mengusung judul *Fikih Mukena: "Hukum, Syarat, dan Hal-hal yang Sering Terabaikan"* dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari

2024 di Madrasah Diniyah Roudlotul Mubarakah Wates Wonomulyo Poncokusumo Malang. Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 18.50 WIB sampai pukul 19.30 WIB dengan diikuti oleh mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang serta santri Madin Putri, baik dari kelas Ula I, Ula II, Ula III, dan kelas Wustha.

Sebelum memaparkan materi yang terkait dengan tema, pemateri melakukan tanya jawab secara sederhana terkait batasan aurat wanita ketika melaksanakan shalat. Sesi tanya jawab ini penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pengetahuan para santri terkait hal-hal dasar yang berkaitan dengan materi inti. Dari hasil tanya jawab yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa hampir seluruh para santri telah mempelajari terkait batasan menutup aurat dalam shalat namun tidak terlalu detail, terutama pada masalah dagu dan pergelangan tangan ketika menggunakan mukena. Semua santri menjawab bahwa aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dari hal tersebut dapat menunjukkan bahwa madzhab yang diikuti para santri dalam melaksanakan ibadah adalah madzhab syafi'iyah.

Selanjutnya adalah diskusi terkait dengan pengalaman para santri dalam menggunakan mukenah. Setelah menyampaikan beberapa pengalaman dari para santri, dapat diketahui mayoritas dari mereka memakai mukenah terusan dan sebagian kecil memakai mukenah potongan. Dari hasil diskusi dan tanya jawab terkait pengalaman penggunaan mukena, tampak bahwa para santri tidak mengetahui lebih detail terkait batas spesifik aurat yang harus ditutup. Banyak yang menggunakan mukena dengan dagu bagian bawah terbuka dan bagian pergelangan tangan yang terlihat kulitnya (mukenah terusan maupun potongan).

Sesi berikutnya merupakan sesi pemaparan materi oleh salah satu mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang menggunakan metode ceramah. Pada pembahasan pertama, pemateri membahas terkait urgensi mempelajari batasan menutup aurat dalam shalat. Urgensi pertama, untuk memastikan bahwa wanita muslim dapat memahami ajaran agama dalam beribadah dan memastikan bahwa pakaian shalat yang digunakan sesuai dengan ajaran Islam, sangat penting untuk mempelajari batasan penutupan aurat yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang batasan penutupan aurat juga dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan kontroversi terkait penggunaan mukena (الندى et al., n.d.).

Urgensi kedua adalah karena mengganggu larangan menutup wajah dengan cadar serta pentingnya menutup wajah dan telapak tangan saat bertransaksi dengan lawan jenis. Selain itu, tentang bagaimana modernisasi mempengaruhi perkembangan komodifikasi mukena, memahami batas-batas penutupan aurat menjadi penting dalam konteks ini. Hal ini tercermin dalam sejarah pengenalan mukena oleh Walisongo pada abad ke-14 dan komodifikasi mukena setelah abad ke-20. Artikel juga menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang baik tentang cara menutup aurat saat melakukan shalat. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh tentang batasan menutup aurat dalam Islam (Noni Mirantika, 2016).

Urgensi ketiga adalah untuk meningkatkan pemahaman santri tentang tata cara shalat yang benar, sehingga mereka dapat memahami pentingnya shalat dalam agama, yang merupakan hal terpenting setelah kalimat tauhid. Selain itu, penting untuk memberikan pemahaman yang benar

tentang tata cara shalat berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw., serta untuk menghindari batalnya shalat secara tidak sadar. Oleh karena itu, memahami batasan menutup aurat dalam shalat akan membantu santri melaksanakan shalat dengan lebih baik dan khusyuk. Setelah dilakukan observasi lapangan di Madrasah Diniyyah Putri Roudlotul Mubarakkah, ditemukan bahwa masih diperlukan pemantapan dan/atau pengayaan tentang sifat salat Nabi Muhammad saw., serta perbaikan kesalahan-kesalahan dalam salat. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang tata cara shalat berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw., menghindari batalnya shalat tanpa disadari, dan meningkatkan kekhusyuan dalam shalat dengan memahami bagaimana melakukannya dengan benar (Sirajuddin et al., 2021).

Urgensi keempat adalah Menjaga identitas dan martabat sebagai muslim dan muslimah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah salah satu urgensi dari menutup aurat. Hal ini berarti bahwa kita harus menjalankan perintah dan larangan Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul-Nya, dan tidak mengikuti gaya hidup atau budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, kita akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, berakhlak, dan beradab, serta menghormati diri kita sendiri dan orang lain (Abdul Qodir al-Rahbawi, 2005).

Materi selanjutnya mengenai batasan aurat dalam shalat. Dalam menjalankan ibadah yang paling utama, yaitu sholat, sebagian besar umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Mazhab ini memiliki kriteria dan ketentuan tersendiri dalam menetapkan syarat-syarat sahnya sholat, salah satunya adalah menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain yang bukan mahram, baik saat sholat maupun di luar sholat. Aurat dalam sholat menurut mazhab Syafi'i adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Wajah adalah bagian yang terletak antara ujung rambut di atas dahi sampai dagu, dan antara telinga kanan dan kiri. Telapak tangan adalah bagian yang terletak antara ujung jari-jari sampai pergelangan tangan. Ketika sujud, wajah harus menyentuh tempat sujud, khususnya bagian dahi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَالْجَبْهَةُ عَلَى الْأَرْضِ

Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada sholat kecuali dengan dahi di atas tanah." [HR. Abu Daud no. 951 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud no. 842]

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, mukena menjadi busana mayoritas yang dipakai para wanita ketika melakukan shalat. Namun dalam pemakaiannya, sering kali pemakai lebih memperhatikan penampilan dibandingkan dengan sah tidaknya shalat saat menggunakan mukena tersebut. Mukena adalah pakaian khusus yang menutupi seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan, yang biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas yang menyerupai kerudung dan bagian bawah yang menyerupai sarung. Mukena memiliki berbagai macam model, warna, dan motif, yang disesuaikan dengan selera dan kebutuhan penggunaannya. Namun, dalam memilih dan memakai mukena, seorang muslimah harus memperhatikan syarat-syarat sahnya sholat (M. Zamzami & Yansyah, 2002), yaitu:

1. Mukena harus menutup seluruh aurat dengan sempurna, tidak ada bagian yang terbuka atau terlihat, baik saat berdiri, rukuk, sujud, maupun duduk.
2. Mukena harus longgar, tidak ketat atau menampakkan lekuk tubuh, baik bentuk dada, pinggang, pinggul, maupun kaki.
3. Mukena harus tebal, tidak tipis atau transparan, sehingga tidak menampakkan warna kulit atau pakaian di bawahnya.
4. Mukena harus tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian orang kafir, seperti celana panjang, rok pendek, atau baju tanpa lengan.
5. Mukena harus tidak berlebihan atau mencolok, seperti berwarna terang, bermotif ramai, atau berhiasan mewah, yang dapat menarik perhatian orang lain atau mengganggu khusyuknya shalat.

Materi terakhir adalah materi inti, yakni terkait hal-hal yang sering diabaikan dalam penggunaan mukena yang dapat menyebabkan tidaknya sahnya shalat. Setidaknya dapat dijabarkan sebagai (Abdul Qodir al-Rahbawi, 2005):

1. Lengan terlihat saat takbiratul ihram

Hal ini biasa terjadi ketika menggunakan mukena potongan, yaitu mukena yang terdiri dari dua bagian, atasan dan bawahan. Ketika mengangkat kedua tangan untuk mengucapkan takbiratul ihram, bagian lengan yang tidak tertutup oleh mukena dapat terlihat, terutama jika mengenakan baju lengan pendek. Padahal, lengan termasuk aurat yang wajib ditutupi saat shalat¹². Untuk menghindari hal ini, sebaiknya menggunakan mukena terusan, yaitu mukena yang bersambung dari atas hingga bawah, atau memastikan bahwa lengan tertutup dengan rapat oleh mukena potongan.

2. Mukena menutupi telapak tangan dari alas shalat

Hal ini dapat terjadi baik pada mukena terusan maupun potongan. Mukena terusan yang memiliki lengan terlalu panjang dapat menutupi telapak tangan yang seharusnya menempel pada alas shalat saat sujud. Mukena potongan yang memiliki ruang telapak tangan terlalu lebar juga dapat menutupi telapak tangan karena tertarik oleh tangan kita sendiri. Padahal, telapak tangan termasuk bagian tubuh yang boleh terbuka saat shalat, dan sunnahnya menempel pada alas shalat saat sujud. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya memperhatikan ukuran lengan mukena agar tidak terlalu panjang atau lebar, dan memastikan bahwa telapak tangan tidak tertutup oleh mukena saat sujud.

3. Mukena tidak menutupi bagian bawah dagu

Hal ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran atau kehati-hatian dalam menutup aurat, atau karena model mukena yang tidak memperhatikan hal ini. Banyak mukena yang tidak memiliki bagian yang cukup panjang untuk menutupi dagu bagian bawah, atau mudah bergeser saat shalat. Padahal, dagu bagian bawah termasuk batas wajah secara vertikal, yang harus ditutupi saat shalat. Wajah yang boleh terbuka saat shalat adalah bagian yang terletak antara ujung

rambut di atas dahi sampai dagu, dan antara telinga kanan dan kiri. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya memilih mukena yang memiliki bagian yang cukup panjang untuk menutupi dagu bagian bawah, dan memastikan bahwa mukena tidak bergeser saat sholat.

4. Mukena menutupi area wajah saat sujud

Hal ini dapat terjadi karena mukena memiliki aksesoris berlebihan, seperti renda, bordir, atau manik-manik, yang dapat menutupi area wajah, khususnya dahi, saat sujud. Padahal, dahi termasuk bagian wajah yang harus menempel pada alas sholat saat sujud, berdasarkan hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jika dahi tertutup oleh mukena, maka sholatnya dapat menjadi tidak sah. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya memilih mukena yang tidak memiliki aksesoris berlebihan, atau memastikan bahwa aksesoris tersebut tidak menutupi area wajah saat sujud.

5. Mukena terawang dan memperlihatkan lekuk tubuh

Hal ini dapat terjadi karena mukena terbuat dari bahan yang tipis, transparan, atau ketat, sehingga menampakkan warna kulit, pakaian di bawahnya, atau lekuk tubuh. Padahal, mukena harus menutupi aurat dengan sempurna, tidak ada bagian yang terlihat atau terbuka, baik saat berdiri, rukuk, sujud, maupun duduk . Jika mukena terawang atau ketat, maka sholatnya dapat menjadi tidak sah . Untuk menghindari hal ini, sebaiknya memilih mukena yang terbuat dari bahan yang tebal, tidak transparan, atau longgar, sehingga tidak menampakkan aurat.



Gambar 1-2. Penyampaian Materi Fikih Mukena

Measure

Sesi penyampaian materi berjalan dengan baik. Para peserta mendengarkan dan mengikuti dengan sangat antusias karena penyampaian yang menggunakan bahasa sederhana dan menarik. Kegiatan ini dinilai berjalan dengan efektif karena jumlah peserta yang tidak terlalu banyak, sehingga penyampaian materi dapat berjalan dengan kondusif dan pemateri dapat memantau satu persatu peserta agar tetap fokus dalam mendengarkan materi. Setelah pemaparan materi, dibuka sesi tanya jawab terkait hal-hal yang belum dimengerti oleh peserta. Penggunaan metode ceramah dan diimbangi dengan tanya jawab dinilai memberikan kesempatan kepada para santri untuk berperan aktif dalam pembelajaran serta diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. (Amaliah et al., 2014). Penggunaan metode ini sangat penting untuk dapat memperkuat pemahaman peserta (Tsalis, 2023).



Gambar 3. Santriwati Madin Putri Roudlotul Mubarakah Wates Wonomulyo

Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini, peserta yang bertanya hanya satu orang. Santri tersebut mempertanyakan perihal mukena yang lebih baik digunakan dalam shalat. Kemudian penanya tersebut mendapatkan jawaban dari pemateri bahwa menurut pandangan pemateri, perihal menutup aurat dalam shalat tidak dibataskan pada mukena sebagai media penutup aurat. Hal ini disampaikan terlebih dahulu oleh pemateri untuk menutup kemungkinan para siswa menganggap bahwa jika shalat tidak menggunakan mukena yang tertutup seperti halnya muslimah di Indonesia akan dianggap kurang sempurna. Selanjutnya jawaban difokuskan pada pertanyaan yang telah diajukan. Menurut pendapat pemateri, jika dilihat dari besar-kecilnya resiko terbukanya aurat, maka menggunakan mukena terusan adalah yang lebih aman. Karena penggunaan mukena terusan dapat menghalangi terlihatnya aurat dari bawah dan samping. Walaupun begitu, menggunakan mukena potongan juga tidak mengapa. Kesemuanya tergantung pada bagaimana pengguna mukena memperhatikan batasan aurat dalam shalat dan kehati-hatian pengguna dalam pemakaiannya. Setelah itu kegiatan ini ditutup dengan doa yang biasa dibaca setelah selesai belajar.

Reflect

Adapun tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran fikih wanita terkait dengan masalah penggunaan mukena, mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang melakukan pemantauan terhadap peserta, yakni para santri Madrasah Diniyah Putri Roudlotul Mubarakah, ketika hendak melaksanakan shalat isya berjamaah yang dilakukan setelah pembelajaran Madin selesai. Pemantauan dilakukan pada dua pertemuan kelas selanjutnya. Maka dari itu, total pemantauan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran fikih wanita terkait hal-hal yang sering diabaikan dalam penggunaan mukena berjumlah tiga kali. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang telah disampaikan kepada para santri dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun dalam pemantauan tersebut, terlihat bahwa para santri lebih berhati-hati dalam menggunakan mukena.



Gambar 4. Persiapan shalat isya berjamaah

Meskipun secara umum kegiatan pembelajaran ini terlaksana dengan baik namun tetap ada kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dirasakan dalam kegiatan ini adalah kurangnya media seperti proyektor dan LCD yang dapat menampilkan materi baik berupa video maupun gambar yang akan memudahkan peserta dalam memahami materi. Namun untuk mengatasi kekurangan tersebut, penyampaian materi dilakukan secara bersamaan dengan menghadirkan perwakilan dari dua santri untuk memperagakan penggunaan mukena, baik mukena terusan maupun mukena potongan sementara pemateri menyampaikan materi dan menginstruksikan hal-hal yang harus dilakukan oleh dua santri tersebut.



Gambar 5. Mahasiswi bersama para santriwati dan ustadzah

Kesimpulan

Pembelajaran Fikih Mukena merupakan salah satu kegiatan mahasiswa KKM Kelompok 97 UIN Malang yang diadakan di Madrasah Diniyah Roudlotul Mubarakah. Gagasan pengadaan pembelajaran ini bermula dari pengamatan sederhana mahasiswa terhadap penggunaan mukena oleh sebagian santri yang dirasa belum memenuhi standar tertutupnya aurat. Melalui kajian ini, peneliti berusaha memberikan pembelajaran fikih wanita mengenai tata cara menutup aurat menggunakan mukena ketika melaksanakan ibadah sholat. Subjek dari kegiatan ini adalah santri putri Madrasah Diniyah Roudlotul Mubarakah Dusun Wates Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Kegiatan ini berjalan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat

kendala berupa media. Namun, mahasiswa KKM kelompok 97 UIN Malang melakukan upaya yang baik untuk mengatasinya, yaitu penyampaian materi dilakukan secara bersamaan dengan menghadirkan perwakilan dari dua santri untuk memperagakan penggunaan mukena, baik mukena terusan maupun mukena potongan sementara pemateri menyampaikan materi dan menginstruksikan hal-hal yang harus dilakukan oleh dua santri tersebut. Hasil dari kegiatan tersebut, para santri memahami materi yang disampaikan dan dapat mengamalkan dengan benar.

Saran

Pembelajaran fikih wanita yang difokuskan pada suatu tema merupakan upaya yang sangat tepat untuk menyampaikan materi dengan lugas dan tepat guna. Banyak dari tema remeh yang sering kali diabaikan dan dilewatkan dalam penyampaian materi. Untuk penelitian selanjutnya diusahakan untuk lebih jeli terkait materi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat supaya dicarikan solusi yang tepat guna.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berjalannya Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023-2024, rekan-rekan kelompok 97 yang ikut serta menyukseskan kegiatan pembelajaran fikih wanita tersebut, serta pihak-pihak yang telah mengizinkan kami untuk membantu pembelajaran di Madrasah Diniyah Putri Dusun Wates Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Referensi

- Abdul Qodir al-Rahbawi. (2005). *Fikih Sholat Empat Mazhab* (S. A. Dzul Baqir (ed.); 10th ed.). Hikam Pustaka.
- Al-Gozali, I. A. H. (2002). *بداية الهداية*. Maktabah 'Asyriyyah.
- Alfannani, A. Z. (2019). *فتح المعين* (Vol. 2).
- Amaliah, R. R., Fadhil, A., & Narulita, S. (2014). Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta. *Jurnal Studi Al Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 10(2), 121.
- E. Alana, J., Milenkiewicz, M. T., & Buckman, A. (2008). *Participatory Action Research for Educational Leadership*. Sage Publications, Inc.
- Ghozi, S. M. bin Q. Al. (2017). *Syarah Fathul Qorib Al Mujib* (Issue 2). <https://doi.org/10.7868/s0002337x17020142>
- Hadromi, S. bin S. Al. (2005). *Matan Safinatun Naja*. Maktabah Daar Al Qur'an.
- J. W. Cresswel. (2012). *Educational Reseach*. Pearson.
- M. Zamzami, & Yansyah, L. (2002). *Panduan Praktis Thaharah, Shalat, Dzikir, dan Doa-doa Rasulullah SAW* (A. Fawwaz & Muzdalifah (eds.); 1st ed.). Penerbit Zikrul Hakim (Anggota IKAPI).
- Noni Mirantika, S. M. (2016). Pengaruh Modernisasi Terhadap Perkembangan Komodifikasi Mukena. *Jurnal Studi Kultural*, 1(2), 121–128.
- Sirajuddin, Anshor, S. bin, & Idris, M. N. (2021). *Daurah Fikih Salat di Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Bone sebagai Upaya Melahirkan Generasi Unggul*. 2(1), 31–39.
- Tsalis, K. N. (2023). Pelatihan Fiqih Darah Haid Metode Buya Yahya Pada Mahasiswi Umkt Dan Ma'Had Hasan Bin Ali Samarinda. *Community Development Journal ...*, 4(2), 4616–4624.
- موكينا: موازنة بين لباس صلاة المرأة الإندونيسيا واحاديث صلاة أمهات. (n.d.). الندى, ف., فريحة, ن., & سالم, ح. ب. المؤمنین. 186–155.